



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta (Perhotelan), Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Termohon, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hak ini diwakili kuasa hukumnya Suhardi, S.H, dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, Register Nomor: 64/SK/2024 tanggal 15 Februari 2024, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1dari 27 hal.Put.No. 916/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor : 135Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 29 Januari 2024 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Buku Nikah Nomor : 054/29/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2016, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februari tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 9 Februari 2015;
4. Bahwa anak di atas tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Selama pernikahan Termohon sering mengganggu suami orang dan Termohon pernah menduakan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak awal tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Mediator atas nama Ma'ruf Akib,S.H.,M.H.,M.Kn. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan Posita 1,2,3,dan 4, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita Poin 5 yang menguraikan alasan Termohon sering mengganggu suami orang, akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada yang mengatakan Termohon sering mengganggu suami orang, pada kenyataannya bahwa awal mula Termohon pergi meninggalkan rumah pada tahun 2014 ketika Termohon sedang hamil 4 bulan, tidak dibukakan pintu kamar oleh Pemohon, sehingga Termohon tidur di luar kamar bersama pembantu, namun Pemohon selalu menuduh Termohon tidak menghargainya sebagai seorang suami;
4. Bahwa dalil permohonan pada point 6, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar, hanya merupakan alasan Pemohon saja yang tidak berdasar karena faktanya Termohon saat pulang ke rumah orang tuanya, dijemput oleh orang Termohon dengan seizin mertua dan suami Termohon;
 - Bahwa setelah melahirkan, Pemohon datang ke rumah Termohon untuk meminta rujuk dan diijinkan oleh Termohon dan orang tuanya sehingga Termohon dan Pemohon kembali rujuk dan hidup bersama, namun hanya bertahan kurang lebih sepuluh bulan, Pemohon dan Termohon kembali berpisah dikarenakan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan anaknya;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tenang selain dan selebihnya, Termohon rasa tidak perlu untuk menanggapi dalil Pemohon, karena dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan cerita rekayasa yang sengaja dibuat oleh Pemohon sendiri dan tidak mempunyai dasar hukum;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
 2. Bawha Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Termogugat Rekonvensi;
 3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini; namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan atas hak-hak yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah Madiyah, yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2015 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. Bahwa nilai tersebut bukanlah hal besar bagi Pemohon yang memiliki sebuah Hotel, untuk menyelesaikannya karena pendapatan Pemohon sangat besar;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonensi;
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memhon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan:

Dalam pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madiyah, yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2015 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi tanggal 7 Maret 2024, kemudian Kuasa Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan jawaban Rekonvensi, selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa yaitu :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/29/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, yang telah dinastegel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Permata, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut telah

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan juga paman Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2014, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persisi penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2016 itu juga Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya, dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah menikah dengan laki-laki lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan saat ini tinggal bersama dengan suami baru Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon agar bersabar kembali rukun bersama Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak mampu lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Usaha Tani Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon, sedang Termohon adalah menantu kemanakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2014, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah didatangi oleh istri dari laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena saksi pernah ke rumah Termohon membawakan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon, saksi melihat suami baru Termohon di rumah Termohon;
- Bahwa pada tahun 2016 itu juga Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi telah beberapa kali berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon agar bersabar kembali rukun bersama Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak mampu

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup bersama Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, lagi pula Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

- Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, dan Pemohon adalah adik ipar saksi, Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri, menikah 2014, setelah menikah Termohon dan Pemohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniaia anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon setahu saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil, pada tahun 2015, mulai ada masalah karena Termohon merasa tidak nyaman dan tidak diperhatikan oleh Pemohon, sehingga sehari-harinya Termohon lebih banyak di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi ketika Termohon masih hidup bersama dengan pemohon, tidak ada perselingkuhan yang terjadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah lahir dan diaqiqah anak Termohon dan Pemohon, sekitar tahun 2015, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, pada tahun 2021, karena Pemohon memberi izin untuk menikah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Termohon dan Pemohon tidak ada lagi kominkasi, namun orang tua Pemohon masih memberi

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak Termohon dan Pemohon, kalau ada pertemuan arisan keluarga;

- Bahwa pada lebaran idul fitri yang lalu Pemohon memberi uang kepada anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening adik kandung saksi bernama Aminah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon setuju saksi adalah mengelola hotel milik orang tua Pemohon, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan pemohon tidak bisa lagi dirukunkan karena Termohon sudah hidup bersama dengan suaminya saat ini;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ori Nunggu, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, Termohon bernama xxxxxxxxxxxx dan Pemohon adalah ipar saksi bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri, menikah 2014, setelah menikah Termohon dan Pemohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniaia anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon setuju saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil tua, pada tahun 2015, mulai ada masalah karena Termohon merasa tidak nyaman dan tidak diperhatikan oleh Pemohon, serta tidak diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah lahir dan diaqiqah anak Termohon dan Pemohon, sekitar tahun 2016, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon telah menikah secara sirri dua kali, yang pertama dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, menikah tahun 2019 dan bercerai tahun 2020, kemudian yang kedua dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, pada tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Termohon dan Pemohon tidak ada lagi kominkasi, namun orang tua Pemohon masih memberi

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada anak Termohon dan Pemohon, kalau ada pertemuan arisan keluarga;

- Bahwa pada lebaran idul fitri yang lalu, Pemohon memberi uang kepada anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon setahu saksi adalah mengelola hotel milik orang tua Pemohon (Hotel Mina), namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan pemohon tidak bisa lagi dirukunkan karena Termohon sudah hidup bersama dengan suaminya saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Kuasa Termohon tidak menanggapi;

Bahwa kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menolak tuntutan Termohon, sedang Kuasa Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan, dan selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Termohon, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Termohon memiliki *legal standing* untuk mewakili Termohon dalam persidangan perkara ini;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri menikah pada tanggal 21 Februari 2014, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh Mediator atas nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2014, pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, pada tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon sering mengganggu suami orang lain dan menduakan Pemohon, kemudian pada tahun 2016 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Termohon antara lain adalah sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar Termohon sering mengganggu suami orang lain, hanya saja ketika Termohon hamil 4 bulan, Pemohon tidak membukakan pintu kamar, sehingga Termohon tidur di luar kamar bersama pembantu;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tua atas izin orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pengakuan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang seharusnya Pemohon terbebas dari beban pembuktian, namun karena perkara ini masalah perkawinan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menghindari permufakatan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban Rekonvensinya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, bukti

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didahului dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2015 dan saat ini telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Termohon mengenai kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini yang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, bahkan sebaliknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, dan pihak Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak, karenanya telah

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 21 Februari 2014 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah menikah 2 (dua) kali dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki dan telah hidup bersama dengan laki-laki tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediah satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi adalah sia-sia belaka lagi pula kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, dan demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga relevan dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya bersama dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan tuntutan balik, oleh karena itu Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan berupa:

1. Nafkah Lampau mulai bulan Januari 2015 sejumlah Rp 100.000,00

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

2. Nafkah Iddan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Nafkah pemeliharaan dan Pendidikan anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada karena Penggugat Rekonvensi nyatanya telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2016;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki lain sejak tahun 2019, jelas-jelas melanggar hukum, karena tidak ada hukum yang mengizinkan istri sah menjadi istri laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi penganut Poliandri;
- Bahwa tuntutan terhadap nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi, karena selama ini Tergugat Rekonvensi selalu beritikad baik memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak dan jika beralasan hukum, berapa besar dan jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dari sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi demikian pula Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai dan telah dipertimbangkan dalam duduk perkara, yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut tuntutan Penggugat Rekonvensi

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

A. Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau mulai bulan Januari 2015 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tuntutan tersebut mengada-ada karena nyatanya Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2016, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalinya oleh karena itu terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

B. Nafkah iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa jika terjadi perceraian atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istri sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi, bahkan saat ini menurut keterangan saksi-saksi baik saksi Tergugat Rekonvensi, maupun saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan jika Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tuntutan yang mengada-ada karena saat ini Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki lain, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib" huruf (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya adalah kenang-kenangan terakhir dari bekas suami kepada bekas istri, sebagai akibat dari terjadinya

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atas kehendak suami sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama sebagai suami istri dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun dengan berbagai kenangan manis pahitnya kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan dasar tersebut maka tuntutan Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengajukan bukti-bukti mengenai jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi agar dapat dibebani sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan tetap berpedoman kepada asas kepatutan dan kelayakan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

C. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak jelas karena tidak mencantumkan identitas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil tuntutannya, oleh karena terhadap tuntutan nafkah anak tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian maka terhadap tuntutan nafkah anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan beralasan hukum Sebagian dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lampau;
 - 3.2. Nafkah Anak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis Drs.Abd.Pakih, S.H.,M.H, dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H, masing-masing Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Drs. Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I
Ttd.

Hakim Anggota II
Ttd.

Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.135/Pdt.G/2024/PA.Kdi